



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2116 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN TERHADAP MITRA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan peran aktif serta sinergi antara pemerintah dan mitra perlindungan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa mitra perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan panduan yang jelas, efektif, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembinaan terhadap mitra perlindungan pekerja migran Indonesia, diperlukan petunjuk teknis pembinaan terhadap mitra perlindungan pekerja migran Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN TERHADAP MITRA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan acuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap mitra pelindungan pekerja migran Indonesia.

- KETIGA : Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pelaksana pembinaan;
 - b. sasaran pembinaan;
 - c. jenis pembinaan;
 - d. tahapan pelaksanaan pembinaan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. pembiayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2116 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN
TERHADAP MITRA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN TERHADAP MITRA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia memegang peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai sumber devisa negara dan pendorong peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Namun, dalam praktiknya pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan mulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Permasalahan seperti penipuan dalam rekrutmen, pelanggaran hak bekerja, kondisi kerja tidak layak, hingga tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memerlukan penguatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah tidak dapat bekerja secara sendiri. Diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak yang berperan sebagai mitra perlindungan pekerja migran Indonesia, meliputi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, lembaga keuangan, lembaga psikologi, fasilitas layanan kesehatan, lembaga sertifikasi profesi, serta lembaga terkait lainnya. Keberadaan mitra perlindungan pekerja migran Indonesia ini menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia secara lebih luas dan efektif di seluruh lapisan proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pembinaan terhadap mitra perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab bersama secara lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri/Badan dimaksud, telah meletakkan landasan normatif pembinaan bagi pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum sehingga diperlukan petunjuk teknis yang menjabarkan secara operasional mekanisme, prosedur, instrumen, koordinasi lintas unit, pendekatan pembinaan, serta sistem evaluasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan secara efektif, efisien, sinergis, dan berkesinambungan guna mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia yang menyeluruh dan berbasis hak asasi manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap mitra pelindungan pekerja migran Indonesia sehingga tercipta kesamaan pemahaman, keseragaman tata cara, serta efektivitas pelaksanaan pembinaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk:
 - a) mewujudkan panduan yang jelas dan terstandar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan mitra pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) meningkatkan efektivitas pembinaan melalui mekanisme yang terstruktur, terpadu, dan berbasis kebutuhan mitra pelindungan pekerja migran Indonesia;
 - c) meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme mitra pelindungan pekerja migran Indonesia dalam memberikan layanan kepada calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia;
 - d) memperkuat koordinasi dan sinergi lintas unit organisasi serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan terhadap mitra pelindungan pekerja migran Indonesia; dan
 - e) mewujudkan sistem pembinaan yang akuntabel, berbasis evaluasi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini meliputi:

1. pelaksana pembinaan;
2. sasaran pembinaan;
3. jenis pembinaan;
4. tahapan pelaksanaan pembinaan;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. pembiayaan.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Mitra Pelindungan adalah lembaga, organisasi, dan/atau komunitas, yang memiliki peran, fungsi, dan kepedulian dalam melakukan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi sasaran pembinaan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PELAKSANA PEMBINAAN

1. Pelaksana pembinaan terdiri atas unsur KP2MI/BP2MI yang meliputi:
 - a) Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri;
 - b) Direktorat Jenderal Penempatan;
 - c) Direktorat Jenderal Pelindungan;
 - d) Direktorat Jenderal Pemberdayaan;
 - e) UPT KP2MI/BP2MI; dan/atau
 - f) Atase Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi pelaksana pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan pembinaan, pelaksana pembinaan dapat berkoordinasi dengan unit organisasi lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan.
4. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan berdasarkan usulan dari unit organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dan hasil koordinasi, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit organisasi.
5. Pelaksanaan pembinaan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal melakukan pendampingan pembinaan.
6. Setiap pelaksana pembinaan bertanggung jawab kepada pimpinan unit organisasi masing-masing atas pelaksanaan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB III SASARAN PEMBINAAN

Pembinaan dilakukan terhadap Mitra Pelindungan yang terdiri atas:

1. Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia
Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi sasaran pembinaan terdiri atas:
 - a. P3MI; dan
 - b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
2. Lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi sasaran pembinaan terdiri atas:
 - a. lembaga pendidikan vokasi
merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. lembaga pelatihan kerja/vokasi
merupakan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan/atau negara/wilayah tujuan penempatan.
 - c. lembaga keuangan
terdiri atas bank dan lembaga keuangan nonbank yang menyediakan layanan keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya termasuk kredit usaha rakyat penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau layanan remitansi.
 - d. lembaga psikologi
merupakan lembaga yang melaksanakan pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - e. fasilitas layanan kesehatan
terdiri atas rumah sakit, klinik, atau sarana kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - f. lembaga sertifikasi profesi
yaitu lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan standar nasional.
 - g. lembaga lainnya yang terkait
lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS PEMBINAAN

A. Umum

Pembinaan bagi Mitra Pelindungan dilakukan melalui:

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. pemberian penghargaan;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja; dan
5. penguatan kemitraan.

B. Pemberian Pedoman dan Standar Pelaksanaan

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan merupakan upaya pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan pembinaan, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, serta memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan diselenggarakan di daerah dengan kegiatan:
 - a. sosialisasi atau diseminasi; dan/atau
 - b. rapat koordinasi;
2. Sosialisasi atau diseminasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesamaan persepsi, serta mendorong implementasi kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Narasumber kegiatan sosialisasi atau diseminasi memiliki kapasitas dan materi sesuai dengan tujuan pembinaan dan kebutuhan peserta;
4. Peserta kegiatan sosialisasi atau diseminasi terdiri atas pimpinan tertinggi pada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Materi yang disosialisasikan atau didiseminasikan sesuai dengan tujuan pembinaan dan kebutuhan peserta serta dapat disesuaikan dengan target peserta;
6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*;
7. Penetapan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi secara luring atau *hybrid* dapat memperhatikan lokasi yang merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan memiliki infrastruktur yang memadai;
8. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan sinergi, memastikan keterpaduan pelaksanaan pembinaan, menyelesaikan permasalahan, serta menyepakati tindak lanjut pembinaan terhadap Mitra Pelindungan;
9. Narasumber rapat koordinasi memiliki kompetensi dan materi sesuai dengan tujuan pembinaan dan kebutuhan peserta;
10. Peserta rapat koordinasi terdiri atas pimpinan tertinggi pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

11. Materi rapat koordinasi sesuai dengan tujuan pembinaan dan kebutuhan peserta;
12. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*; dan
13. Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

C. Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi

1. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi merupakan upaya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra Pelindungan.
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilaksanakan melalui:

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan kegiatan terencana dan sistematis berupa arahan, pembekalan, pendampingan, dan supervisi guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis Mitra Pelindungan. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) kegiatan diselenggarakan oleh unit organisasi yang melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- 2) materi disusun berdasarkan kebutuhan pembinaan, perkembangan kebijakan, dan/atau isu strategis di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*;
- 4) penetapan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis secara luring atau *hybrid* dapat memperhatikan lokasi yang merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan memiliki infrastruktur yang memadai;
- 5) narasumber berasal dari pejabat atau pegawai pada unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI sesuai dengan bidang tugasnya, kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, dan/atau pihak lain yang memiliki kapasitas sesuai dengan materi yang disampaikan; dan
- 6) peserta bimbingan teknis terdiri atas pimpinan tertinggi pelaksana penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, lembaga terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Diskusi Kelompok Terpumpun

Diskusi Kelompok Terpumpun dilaksanakan untuk membahas isu strategis, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, dan menyusun rekomendasi pembinaan. Diskusi kelompok terpumpun dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) kegiatan diselenggarakan oleh unit organisasi yang melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- 2) materi diskusi disusun berdasarkan kebutuhan pembinaan, perkembangan kebijakan, dan/atau isu strategis di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta dapat disesuaikan dengan target peserta;

- 3) pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*;
 - 4) penetapan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun secara luring atau *hybrid* dapat memperhatikan lokasi yang merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan memiliki infrastruktur yang memadai;
 - 5) narasumber berasal dari pejabat atau pegawai pada unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI sesuai dengan bidang tugasnya, kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, dan/atau pihak lain yang memiliki kapasitas sesuai dengan materi yang disampaikan; dan
 - 6) peserta diskusi kelompok terpumpun terdiri atas pimpinan tertinggi pelaksana penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lembaga terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Sosialisasi dan/atau Diseminasi
- Sosialisasi dan/atau diseminasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman teknis, menyamakan persepsi, dan memperkuat kapasitas Mitra Pelindungan. Sosialisasi dan/atau diseminasi dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) kegiatan diselenggarakan oleh unit organisasi yang melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - 2) narasumber berasal dari pejabat atau pegawai pada unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI sesuai dengan bidang tugasnya, kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, dan/atau pihak lain yang memiliki kapasitas sesuai dengan materi yang disampaikan;
 - 3) peserta sosialisasi dan/atau diseminasi terdiri atas pimpinan tertinggi pelaksana penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lembaga terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) materi disusun berdasarkan kebutuhan pembinaan, meliputi kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, NSPK, materi teknis lainnya yang mendukung penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta dapat disesuaikan dengan target peserta;
 - 5) pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*;
 - 6) penetapan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan/atau diseminasi secara luring atau *hybrid* dapat memperhatikan lokasi yang merupakan daerah yang memiliki potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan memiliki infrastruktur yang memadai; dan
 - 7) pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

d. Akreditasi

Akreditasi diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi kelembagaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hasil akreditasi merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan pembinaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut, pemantauan dan evaluasi, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pembinaan kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disusun sesuai dengan aspek yang menjadi objek pembinaan. Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) kunjungan lapangan dilaksanakan berdasarkan rencana pembinaan, hasil pemantauan dan evaluasi, permohonan pendampingan, pengaduan, atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan;
- 2) dalam pelaksanaan kunjungan lapangan, tim pelaksana paling sedikit melakukan:
 - a) verifikasi terhadap dokumen dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Mitra Pelindungan;
 - b) observasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan NSPK; dan
 - c) pemberian arahan, pendampingan, dan rekomendasi perbaikan;
- 3) dalam pelaksanaan kunjungan lapangan, tim pelaksana menggunakan instrumen penilaian pembinaan terhadap Mitra Pelindungan sebagai pedoman dalam melakukan verifikasi, observasi, penilaian, dan identifikasi terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan objek pembinaan; dan
- 4) hasil kunjungan lapangan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut pembinaan serta bahan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

f. Pemberian Layanan Konsultasi

Pemberian layanan konsultasi dilaksanakan untuk memberikan penjelasan, arahan, solusi, dan rekomendasi kepada Mitra Pelindungan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemberian layanan konsultasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) pemberian layanan konsultasi dapat dilakukan atas permintaan Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau atas inisiatif unit organisasi berdasarkan hasil pembinaan, supervisi, pemantauan, atau evaluasi;
- 2) pelaksanaan pemberian layanan konsultasi dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*;

- 3) layanan konsultasi dilakukan melalui:
 - a) identifikasi permasalahan yang disampaikan;
 - b) verifikasi informasi yang diperlukan;
 - c) pemberian penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan NSPK;
 - d) pemberian alternatif penyelesaian atau rekomendasi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e) pemberian pengarahan kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi pembinaan kemitraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 4) Hasil konsultasi didokumentasikan dalam laporan sebagai bahan evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pembinaan; dan
- 5) Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, unit organisasi yang menyelenggarakan layanan konsultasi dapat melaksanakan bimbingan, supervisi, kunjungan lapangan, atau bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

D. Pemberian Penghargaan

1. Pemberian penghargaan merupakan apresiasi kepada pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas kinerja, kepatuhan, dan kontribusinya dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian penghargaan bertujuan mendorong peningkatan kualitas layanan, kepatuhan, inovasi, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Kriteria dan seleksi penilaian dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa Mitra Pelindungan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, penghargaan dapat diberikan. Apabila Mitra Pelindungan belum memenuhi kriteria, pemberian penghargaan dapat dilakukan setelah hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa Mitra Pelindungan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pembinaan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
3. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penghargaan diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi penempatan melalui mekanisme penilaian yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Mekanisme pemberian penghargaan dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi penempatan serta dapat melibatkan lembaga independen dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang penilaian dan akreditasi sebagai pendamping dalam proses penilaian.
6. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen dan kriteria yang paling sedikit meliputi:
 - a) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kualitas penyelenggaraan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- c) pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d) inovasi;
 - e) kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan; dan/atau
 - f) kriteria lain sesuai dengan kebutuhan pembinaan.
7. Hasil penilaian dan akreditasi menjadi dasar penetapan penerima penghargaan.

E. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja merupakan upaya pembinaan yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra Pelindungan, mengidentifikasi capaian, permasalahan, dan kebutuhan perbaikan, serta menyusun rekomendasi sebagai dasar peningkatan kualitas pembinaan melalui:

1. Rapat koordinasi
 - a. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, membahas capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta menyepakati tindak lanjut pembinaan.
 - b. Rapat diselenggarakan oleh unit organisasi yang melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan melibatkan unsur antara lain:
 - 1) pelaksana pembinaan;
 - 2) UPT KP2MI/BP2MI; dan/atau
 - 3) pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*.
 - d. Pelaporan dalam bentuk hasil notulen atau laporan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan.
2. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kinerja Mitra Pelindungan berdasarkan indikator yang ditetapkan terdiri atas:

 - a. penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang paling sedikit meliputi:
 - 1) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kelengkapan dokumen, kapasitas, dan kualitas layanan;
 - 3) rekam jejak pelayanan; dan
 - 4) penyelesaian pengaduan.
 - b. Penilaian dilakukan terhadap pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - c. Penilaian diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi pembinaan dan dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap seluruh Mitra Pelindungan.
 - d. Mekanisme penilaian dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan analisis data serta informasi yang relevan.
 - e. Hasil penilaian dituangkan dalam laporan yang memuat rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan.

3. Asesmen

Asesmen dilaksanakan untuk menilai tingkat kepatuhan, kapasitas, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra Pelindungan secara objektif, terukur, dan transparan dengan menggunakan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan pembinaan. Asesmen dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. asesmen diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi penempatan dan pelindungan dan dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk.
- b. mekanisme asesmen, meliputi:
 - 1) penetapan tujuan dan ruang lingkup asesmen;
 - 2) penyusunan instrumen dan indikator asesmen;
 - 3) pengumpulan data dan informasi melalui asesmen administratif, lapangan, maupun metode lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) pelaksanaan penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan;
 - 5) validasi hasil dan temuan bersama Mitra Pelindungan;
 - 6) penyusunan laporan hasil asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut; dan
 - 7) penyampaian hasil asesmen kepada pihak yang berwenang sebagai dasar pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bentuk dan/atau teknik asesmen meliputi:
 - 1) asesmen administratif, yaitu penilaian terhadap kepatuhan dokumen, terdiri atas:
 - a) legalitas kelembagaan;
 - b) perizinan;
 - c) perjanjian penempatan dan/atau kontrak kerja Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d) standar operasional prosedur.
 - 2) asesmen lapangan, yaitu penilaian secara langsung terhadap:
 - a) kondisi faktual penyelenggaraan layanan;
 - b) proses rekrutmen;
 - c) sarana dan prasarana; dan
 - d) kualitas pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
 - 3) asesmen kinerja, yaitu pengukuran capaian pelaksanaan tugas dan layanan Mitra Pelindungan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk jumlah Pekerja Migran Indonesia yang dilayani, kualitas layanan, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta capaian penanganan dan penyelesaian pengaduan.
 - 4) asesmen kepatuhan, yaitu penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, NSPK, serta kebijakan pembinaan.
 - 5) asesmen berbasis risiko, yaitu penilaian terhadap tingkat risiko pelanggaran yang berpotensi terjadi, antara lain praktik tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran terhadap perjanjian penempatan atau kontrak kerja, pungutan biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan (*overcharging*), dan bentuk pelanggaran lainnya.

- 6) asesmen partisipatif, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, keluarga Pekerja Migran Indonesia, dan/atau pemangku kepentingan lainnya melalui survei kepuasan, diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), wawancara, pengaduan masyarakat, dan/atau metode partisipatif lainnya.

F. Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan merupakan upaya pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara KP2MI/BP2MI dengan Mitra Pelindungan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:

1. peningkatan kerja sama
 - a. diselenggarakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan melalui pembinaan kepatuhan, fasilitasi koordinasi, pertukaran informasi, serta bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan; dan
 - b. pelaksanaan peningkatan kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Hasil pelaksanaan didokumentasikan dalam laporan sebagai bahan evaluasi dan penguatan kemitraan.
2. forum komunikasi
 - a. forum komunikasi dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, bertukar informasi, membahas isu strategis, serta merumuskan rekomendasi dalam penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta tidak dimaksudkan untuk membahas secara khusus pelaksanaan tugas dan/atau kinerja unit organisasi tertentu. Forum komunikasi diselenggarakan oleh unit organisasi yang membidangi pembinaan dengan melibatkan Mitra Pelindungan dan/atau pemangku kepentingan terkait;
 - b. forum komunikasi dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog, seminar, lokakarya (*workshop*), dan/atau bentuk lainnya, baik secara luring, daring, maupun *hybrid* yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. hasil pelaksanaan forum komunikasi dituangkan dalam laporan yang memuat hasil pembahasan, rekomendasi, dan tindak lanjut sebagai bahan evaluasi dan penguatan kemitraan yang dapat dituangkan dalam rancangan nota kesepakatan.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN

Tahapan pembinaan terhadap pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

1. perencanaan pembinaan

Perencanaan pembinaan dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data, meliputi:
 - 1) daftar pelaksana penempatan;
 - 2) daftar lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) data penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) data hasil pengawasan, pencegahan, dan penanganan pengaduan;
 - 5) data pengaduan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - 6) rekomendasi dan/atau usulan dari kementerian/lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah.
- b. identifikasi kebutuhan dan pemetaan
Dilakukan untuk menentukan sasaran, prioritas, metode, dan bentuk pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan berdasarkan hasil pengumpulan data, data identifikasi kebutuhan, dan pemetaan yang dapat diperoleh dari kementerian/lembaga, masyarakat, unit organisasi KP2MI/BP2MI.
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan di lapangan
Dilakukan dengan menggunakan instrumen pembinaan sesuai dengan objek pembinaan yang paling sedikit memuat aspek:
 - 1) kelembagaan;
 - 2) pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 5) aspek lain sesuai dengan kebutuhan pembinaan.
- d. penyusunan jadwal pembinaan
 - 1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembinaan berlangsung secara terencana, tepat sasaran, dan terkoordinasi;
 - 2) penyusunan jadwal memuat:
 - a) tujuan dan bentuk pembinaan;
 - b) dasar pelaksanaan berdasarkan hasil pemetaan, pengawasan, evaluasi, pengaduan, dan/atau kebutuhan peningkatan kapasitas Mitra Pelindungan; dan
 - c) penetapan sasaran pembinaan, pelaksana pembinaan, dan unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI dan/atau instansi yang terlibat; dan
 - 3) penyusunan jadwal pembinaan disusun setiap tahun anggaran dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pembinaan, perubahan kebijakan, hasil pemantauan dan evaluasi, kondisi tertentu yang memerlukan tindak lanjut, dan/atau ketersediaan anggaran.

2. Pelaksanaan Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi tentang pedoman dan standar pelaksanaan sesuai dengan NSPK;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan melalui:
 - 1) bimbingan teknis;
 - 2) diskusi kelompok terpumpun;
 - 3) sosialisasi/diseminasi;
 - 4) kunjungan lapangan;
 - 5) pemberian layanan konsultasi; dan/atau
 - 6) akreditasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan melalui:
 - 1) rapat koordinasi;
 - 2) penilaian kinerja; dan/atau
 - 3) asesmen;
 - d. penguatan kemitraan dilakukan melalui peningkatan kerja sama dan forum komunikasi;
 - e. dalam pelaksanaannya, pembinaan dapat dilakukan secara luring, daring, dan/atau *hybrid* sesuai dengan karakteristik sasaran pembinaan dan kebutuhan pelaksanaan; dan
 - f. setiap pelaksanaan pembinaan didokumentasikan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Tindak Lanjut Pembinaan
- a. tindak lanjut pembinaan dilakukan melalui penyampaian rekomendasi terhadap:
 - 1) perbaikan kebijakan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) penilaian kinerja pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - 3) perbaikan dan peningkatan kelembagaan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
4. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan
- a. pelaporan pelaksanaan pembinaan kepada Direktur Jenderal Pelindungan dan unit organisasi pengusul pembinaan/terkait, dengan sistematika pelaporan terdiri atas:
 - 1) uraian kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan;
 - 2) capaian dan hasil pembinaan;
 - 3) permasalahan atau hambatan yang muncul;
 - 4) rekomendasi atau tindak lanjut untuk perbaikan; dan
 - 5) dokumentasi pendukung apabila diperlukan.
 - b. laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembinaan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Direktur Jenderal Pelindungan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara efektif, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pembinaan serta tingkat pencapaian tujuan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan.
2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan bagi Direktur Jenderal Pelindungan dalam mengetahui:
 - a. sejauh mana pelaksanaan pembinaan mencapai tujuan yang ditetapkan;
 - b. kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan;
 - c. dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan pembinaan; dan
 - d. rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan selanjutnya.
4. Pelaporan pelaksanaan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan dilakukan oleh:
 - a. unit organisasi yang membidangi pembinaan Mitra Pelindungan kepada Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal Pelindungan untuk pembinaan di tingkat pusat; dan
 - b. Kepala UPT KP2MI/BP2MI kepada Direktur Jenderal Pelindungan melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi pembinaan Mitra Pelindungan untuk pembinaan di tingkat daerah.
5. Sistematika pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - a. uraian kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan;
 - b. capaian dan hasil pembinaan;
 - c. permasalahan atau hambatan yang muncul;
 - d. rekomendasi atau tindak lanjut untuk perbaikan; dan
 - e. dokumentasi pendukung apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

1. Pendanaan untuk kegiatan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kegiatan serta dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan kewajiban yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Mitra Pelindungan.

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disusun sebagai pedoman/acuan bagi seluruh petugas di KP2MI/BP2MI dalam melaksanakan pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terarah, terukur, efektif, dan akuntabel.

Dengan adanya Petunjuk Teknis Pembinaan terhadap Mitra Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berlangsung secara konsisten dan selaras pada seluruh unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI sehingga mampu meningkatkan peran serta, kapasitas, dan sinergi Mitra Pelindungan dalam mendukung penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN